

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *melekan* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri dan tanda terima kasih kepada masyarakat adat setempat atas hajatnya. Namun, tentunya harus ada kehati-hatian dalam menjalankan tradisi ini agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya.
2. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, pelaksanaan tradisi *melekan* pada pernikahan adat Jawa di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto masih diperbolehkan menurut ajaran Islam, meskipun al-Quran dan Hadits tidak memberikan keterangan yang jelas, karena dalam prakteknya tradisi *melekan* ini, tuan rumah membagikan bingkisan kepada tamu yang hadir sebagai bentuk sedekah,

Praktik tradisi *melekan* memiliki manfaat umum, yaitu manfaat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena dalam praktiknya, tradisi *melekan* bertujuan untuk menciptakan rasa sosial karena manusia adalah makhluk social sehingga terciptanya kerukunan antar masyarakat.

Dalam mengambil *masalah* itu harus mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Bila diartikan dalam praktik, tradisi *melekan* ini masih

dapat diterima karena lebih banyak mendatangkan kemanfaatan daripada kemudharatannya. Akibat dari praktek tersebut kemungkinan besar ada oknum-oknum yang akan berjudi pada acara tersebut dengan permainan yang disediakan oleh tuan rumah yang memiliki hajat, namun tidak sedikit pula tuan rumah yang tidak memperbolehkan adanya perjudian atau minuman keras pada saat tradisi *melekan* sedang berlangsung. Kemudian, tidak sedikit juga orang yang menghadiri tradisi tersebut benar-benar hanya ingin memenuhi undangan tuan rumah dan untuk ikut serta mendoakan kedua mempelai.

## **B. Saran**

Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Hal itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi ini adalah urusan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat harus lebih memperhatikan standar umum untuk menjaga citra tradisi tersebut, terutama bagi tokoh masyarakat untuk terus melestarikan dan mengelola tradisi ini agar sesuai dengan kaidah utamanya.